



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 10 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **XXX@gmail.com**, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 11 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Februari 2009 yang bertepatan dengan 25 Shafar 1430 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/07/II/2009 tertanggal 22 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon kurang lebih 2 Tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah di kediaman bersama Pemohon Termohon selama kurang lebih 10 Tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, umur 15 Tahun;
 - **ANAK 2**, umur 13 Tahun;
 - **ANAK 3**, umur 10 Tahun;
 - **ANAK 4**, umur 10 Tahun;
 - **ANAK 5**, umur 5 Tahun;

Ke lima anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Termohon telah berkata kasar kepada Orang Tua Pemohon dan mengancam ingin meracuni Orang Tua Pemohon;
 - b. Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama 1 Tahun tanpa izin;
 - c. Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon dan menghina keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2021 karena Termohon sudah tidak mau menuruti Pemohon layaknya suami istri, dan sudah tidak menghargai keluarga Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 Tahun 5 bulan, dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon.

Halaman 2 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Poso.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menetapkan Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso tanggal 26 Mei 2025. Dan sesuai laporan mediator tanggal 2 Juni 2025 ternyata mediasi berhasil sebagian terkait hal lainnya diluar pokok perkara (perceraian);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon sama-sama tetap ingin terjadi perceraian;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun Pemohon dan Termohon tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan bersikeras agar persidangan dilakukan secara tatap muka di ruang sidang (manual/konvensional) termasuk jawab-jinawab dan kesimpulan secara lisan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya sebagai berikut:

1. Dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah benar;

Halaman 4 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya membenarkan jawaban Termohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon membenarkan jawaban Termohon, maka tidak ada Duplik dan tahap jawab-jinawab dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 88/Kua.22.11.07/Pw.01/05/2025 tanggal 8 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Februari 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon kurang lebih 2 Tahun lamanya kemudian Pemohon dan Termohon berpindah di kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5** ke lima anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki wanita lain bernama **WIL**;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon sejak adanya orang ketiga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun 5 bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;
- 2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5**, kelima anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki orang ketiga bernama **WIL** dan sampai sekarang Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar banyak kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 Tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi akan tetapi Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa setelah tahap Pembuktian tersebut, Hakim memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan atas hal tersebut, Pemohon dengan sukarela bersedia memberikan mut'ah berupa mukena dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap sama-sama ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi dengan

Halaman 9 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Hakim Pengadilan Agama Poso bernama Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan para pihak untuk tidak bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak untuk tidak bercerai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa meskipun pendaftaran perkara oleh Pemohon dilakukan melalui saluran elektronik (*ecourt*), namun dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dan bersikeras agar persidangan dilakukan secara tatap muka di ruang sidang (manual/konvensional) termasuk jawab-jawab dan kesimpulan secara lisan pada hari yang sama, sehingga berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (4) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* tidak dapat disidangkan secara *e-litigasi*;

Halaman 10 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon telah berkata kasar kepada Orang Tua Pemohon dan mengancam ingin meracuni Orang Tua Pemohon;
- Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama 1 Tahun tanpa izin;
- Termohon sudah tidak menghargai Orang Tua Pemohon dan menghina keluarga Pemohon;

dan puncaknya sejak Desember tahun 2021 atau selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan pasal 863 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon patut dibebani pembuktian, Pemohon dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dan Termohon juga dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkeid beginsel*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata dalil-dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan secara tegas dibenarkan oleh Termohon. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan Termohon tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan murni dari Termohon, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personeel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 86 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, selain itu untuk memenuhi prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka Hakim berpendapat, Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon pada posita 4 karena disangkal oleh Termohon, dan atas sangkalan tersebut, Pemohon dalam Repliknya membenarkan jawaban Termohon, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan murni dari Pemohon atas jawaban Termohon terkait posita 4, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 86 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, selain itu untuk memenuhi prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi, Sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal

Halaman 12 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voillegidig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan

Halaman 13 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman terakhir di rumah bersama dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon terkait posita 4, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa sejak November tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana keterangannya dalam duduk perkara diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon serta jawaban Termohon yang mengakui bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat

Halaman 15 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud nash Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Halaman 16 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selain telah diupayakan mediasi di Pengadilan, Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama persidangan berlangsung, namun Pemohon selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Termohon. Sedangkan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon menginginkan perceraian. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, meskipun jika salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (vide yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 2 Juni 2025, mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon dan Termohon sepakat mengenai harta bersama atau hal lainnya diluar pokok perkara (perceraian) akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Juni 2025 di dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun setelah Hakim meneliti kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim menilai bahwa para pihak tidak memasukkan secara kongkrit harta bersama yang mau disepakati sehingga menjadikan kesepakatan tersebut kurang jelas harta apa saja yang disepakati, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara terkait memuat hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka secara hukum mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menegaskan;

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Halaman 18 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada mantan istrinya sesuai kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak, karena dalam masa iddah mantan istri masih dibawah kekuasaan dan tanggung jawab mantan suami, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها بسلطانته

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu, dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil naqli berupa Hadits Nabi sebagai berikut:

إِذَا النِّفْقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمُطَلَّقة إِذَا كَانَ لِرُجْعَتِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

Artinya: Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj'i oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian, Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selaku suami dengan sukarela tetap akan memberikan hak-hak Termohon ketika terjadi perceraian dengan memberikan mut'ah berupa mukena dan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mukuena, yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 20 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21. Putusan nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21